

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting dalam perwujudan kesejahteraan di dalam masyarakat dengan kesehatan yang terjaga maka kualitas hidup di dalam masyarakat juga akan meningkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dilakukan dengan pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat ialah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek pasal 1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik

kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten, sehingga masyarakat memperoleh pengobatan yang terjamin dalam segi keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*) dan kualitas (*quality*) sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Peranan Apoteker dalam Apotek yaitu menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh seorang Apoteker adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker bertanggung jawab dalam pekerjaan kefarmasian terhadap pengelolaan apotek dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan, dalam pelayanan kefarmasian Apoteker melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi meliputi kegiatan dalam pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) serta monitoring efek samping obat (MESO). Dalam pekerjaan kefarmasian seorang Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.

Apoteker merupakan Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker yang

mengelola apotek disebut Apoteker Pengelola Apotek. Apoteker pengelola apotek harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker dan Surat Izin Praktek Apoteker sebagai izin dalam menjalankan praktek di apotek dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Seorang Apoteker memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengutamakan prinsip *patient-oriented* dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, yang berarti seorang Apoteker bertanggung jawab terhadap ketepatan terapi dengan kondisi pasien, memberi informasi yang meliputi cara penggunaan obat yang benar, pelayanan terkait obat-obatan, mencegah terjadinya kesalahan dalam peracikan, melakukan pemantauan terhadap keadaan pasien yaitu dengan cara melakukan *follow up* yang berguna untuk memastikan kondisi pasien serta memantau mengenai cara penggunaan obat apakah telah sesuai dengan aturan pakai yang dijelaskan atau tidak. Selain itu, apoteker juga memberikan informasi mengenai efek samping yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan obat serta menjelaskan mengenai cara penyimpanan obat agar stabilitasnya tetap terjaga. Pada era saat ini untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan kerja sama dengan melibatkan peran tenaga kesehatan lainnya, maka dengan itu Apoteker harus lebih meningkatkan kompetensinya.

Peran Apoteker sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan upaya kesehatan, sehingga dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas diri agar Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari pengetahuan praktis, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di Apotek, oleh sebab itu pengalaman praktek kerja menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan ilmu kefarmasian seorang Apoteker. Berdasarkan hal

tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk menyiapkan calon Apoteker sehingga siap menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek profesi dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi kepentingan masyarakat. PKPA bertempat di Apotek PT. Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 20 September 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.